

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia secara konstitusional menetapkan dirinya sebagai negara hukum, yang berarti otoritas tertinggi dalam kehidupan berbangsa terletak pada peraturan yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata. Konsep ini menuntut seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk bersikap patuh dan tunduk pada setiap regulasi yang ada. Secara terminologi, istilah hukum memiliki padanan makna yang universal di berbagai bahasa, seperti *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda, serta *dirito* dalam bahasa Italia. Dalam arti yang lebih luas, hukum dipahami sebagai tatanan aturan, kaidah, atau norma, baik yang terkodifikasi secara tertulis maupun yang hidup secara lisan di masyarakat, yang diakui sebagai kompas wajib dalam berinteraksi. Sebagai konsekuensi dari sifatnya yang mengikat, setiap pelanggaran terhadap pedoman hidup bersama ini akan memicu sanksi tegas bagi pelakunya demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial.¹

Dalam sistem hukum publik di Indonesia, hukum pidana menempati posisi krusial yang secara garis besar terbagi ke dalam dua ranah utama, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil, atau sering disebut sebagai hukum pidana substantif, merupakan sekumpulan aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 7

sebagai tindak pidana, kriteria seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, serta rincian sanksi atau jenis hukuman yang dapat dijatuhkan.

Di sisi lain, hukum pidana formil, yang lebih dikenal sebagai hukum acara pidana, berfungsi sebagai instrumen bagi negara dan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan hukum materil tersebut. Bagian ini merumuskan prosedur dan tata cara yang sah dalam memproses suatu perkara, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, guna memastikan bahwa hak negara untuk menghukum dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.²

Dinamika zaman global saat ini telah mengaburkan batasan ruang dan waktu dalam interaksi manusia, yang dibarengi dengan derasnya arus informasi serta inovasi teknologi yang mutakhir. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif berupa peningkatan intensitas dan mutu tindak kriminal. Kini, metode kejahatan menjadi jauh lebih kompleks dan terorganisir—seperti tindak pidana korporasi (kerah putih) hingga jaringan kriminal internasional—sehingga proses pembuktiannya pun menjadi tantangan yang sangat rumit.

Fenomena ini menuntut Polri, selaku garda terdepan dalam perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum, untuk senantiasa adaptif. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas stabilitas keamanan nasional, Polri harus merumuskan strategi inovatif guna memitigasi gangguan

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 11

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Dalam menjalankan perannya, kepolisian mengandalkan dua pilar utama tugas, yakni: **Tugas Preventif:** Merupakan langkah pencegahan melalui kegiatan patroli yang terjadwal dan terarah. Fokus utamanya adalah memelihara keteraturan sosial serta menutup ruang gerak bagi potensi terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat. **Tugas Represif:** Merupakan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Proses ini meliputi serangkaian aktivitas mulai dari pengumpulan alat bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, penangkapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan agar dapat diproses lebih lanjut di meja hijau..³

Fenomena kriminalitas di jalanan menjadi persoalan sosial yang kompleks dan menantang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan perspektif teori kriminologi modern, munculnya tindak pidana ini sangat berkaitan erat dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat...⁴

Guna mereformasi perilaku sosial masyarakat, kehadiran hukum pidana menjadi instrumen krusial melalui penerapan regulasi yang bersifat mengikat dan tegas. Secara esensial, hukum pidana dipahami sebagai sekumpulan norma hukum yang menetapkan sanksi atau penderitaan tertentu

³ Pasal 3 Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

⁴ Tri Andirsman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) 2013)

terhadap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum. Di negara berkembang seperti Indonesia, kriminalitas jalanan menjelma menjadi residu sosial yang sulit diberangus, tercermin dari masih tingginya angka kasus yang belum tuntas hingga saat ini. Akar permasalahan ini berhulu pada rapuhnya fondasi ekonomi masyarakat, di mana kemiskinan ekstrem akibat kelangkaan lapangan kerja berpadu dengan rendahnya taraf pendidikan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan tekanan hidup yang besar, sehingga memicu maraknya berbagai tindak pidana sebagai konsekuensi logis dari ketidakstabilan di lingkungan sosial...⁵

Persoalan kriminalitas jalanan berakar kuat pada realitas sosial dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal. Fenomena ini dipicu oleh jeratan kemiskinan yang masih luas, laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, sulitnya akses terhadap lapangan kerja, serta keterbatasan hunian yang manusiawi bagi rakyat kecil. Tekanan hidup yang menghimpit masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan pokok harian memaksa sebagian dari mereka memilih jalur ilegal. Bagi mereka, melakukan tindak kejahatan jalanan dipandang sebagai solusi instan dan cara termudah yang bisa dijangkau demi menyambung hidup di tengah keterbatasan pilihan ekonomi..⁶

Aksi kriminalitas jalanan (*street crime*) mencakup spektrum pelanggaran hukum yang luas dan beragam. Hal ini meliputi praktik pencurian sebagaimana diklasifikasikan dalam **Pasal 363 KUHP**, hingga tindakan yang lebih ekstrem berupa pencurian dengan kekerasan (*begal*) yang merujuk pada

⁵ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Mulawarman University Press, Samarinda 2014)

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Pasal 365 KUHP, seperti perampasan kendaraan bermotor. Selain itu, tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang diatur dalam **Pasal 351 KUHP** juga termasuk dalam kategori ini. Deretan tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan dan gangguan rasa aman yang sangat signifikan di tengah kehidupan bermasyarakat...⁷

Aksi pembegalan pada dasarnya bukan sekadar tindak pencurian biasa, melainkan sebuah kejahatan kompleks yang sering kali menggabungkan unsur perampasan harta dengan kekerasan fisik serta penganiayaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perilaku ini dapat dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP, mulai dari **Pasal 363** mengenai pencurian dengan pemberatan yang mencakup kasus pencurian kendaraan bermotor, hingga **Pasal 365** yang memberikan sanksi lebih berat karena adanya unsur ancaman atau penggunaan kekerasan yang membahayakan nyawa. Selain itu, jika korban mengalami luka-luka akibat serangan fisik pelaku, maka **Pasal 351** tentang penganiayaan juga turut diberlakukan. Perpaduan antara penjarahan barang dan ancaman terhadap keselamatan jiwa inilah yang menjadikan pembegalan sebagai ancaman serius yang menimbulkan ketakutan serta keresahan mendalam di tengah masyarakat...⁸ Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi kepolisian yang efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan pembegalan, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*,... h. 22

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah *street crime* atau kejahatan jalanan telah menjadi atensi khusus dalam kerangka operasional Polri melalui program "**zero street crime**", yang berlandaskan pada mandat **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pemberantasan kejahatan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan i, serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a dari undang-undang tersebut. Implementasi dari regulasi ini terlihat dalam laporan kinerja Polda Bengkulu beserta jajarannya sepanjang tahun 2023, yang mencatat total 4.150 aduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.706 kasus kejahatan konvensional, 383 kasus kejahatan transnasional, dan 44 kasus terkait kekayaan negara. Adapun tren kriminalitas yang paling dominan dan meresahkan masyarakat meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, tindak asusila, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)...⁹

Kasus kejahatan atau kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2025 meningkat 37,8 persen dibandingkan tahun 2024. Menurut data Polda Bengkulu, jumlah gangguan kamtibmas pada 2025 mencapai 5.823 kasus, sementara tahun 2024 hanya 4.225 kasus. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebanyak 1.598 kasus pada tahun 2025.¹⁰

⁹ <https://rbtv.disway.id/read/2856/kriminalitas-di-bengkulu-tertinggi-ke-2-di-indonesia-ini-pesan-tegas-kapolda>, diakses pada 15 November 2023

¹⁰ <https://bengkulu.tribunnews.com/2023/12/29/angka-kriminalitas-di-bengkulu-meningkat-378-persen-berikut-kasus-kejahatan-sepanjang-2023>, diakses pada 01 Januari 2024

Tingginya angka kriminalitas di Provinsi Bengkulu telah menjadi perhatian serius, bahkan di tingkat regional Sumatera hingga nasional. Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Armed Wijaya, menegaskan bahwa upaya menekan angka kejahatan akan menjadi prioritas utama pada tahun mendatang, mengingat posisi Bengkulu yang berada di jajaran puncak statistik kriminalitas. Tren kejahatan di wilayah ini masih didominasi oleh pencurian dengan pemberatan (curat) yang mengalami lonjakan signifikan dari 589 kasus menjadi 875 kasus, serta tindak penganiayaan yang mencapai 529 laporan.

Secara spesifik, fokus penelitian menyoroti peningkatan kasus pembegalan yang cukup tajam di wilayah hukum Polda Bengkulu pada tahun 2025, khususnya di Kecamatan Binduriang. Data dari Polres Rejang Lebong mencatat setidaknya 153 kasus pembegalan terjadi di area tersebut. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mendalami faktor-faktor penyebab mengapa kasus serupa terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, berdasarkan temuan awal di lapangan, aparat kepolisian telah melakukan upaya preventif secara konsisten, mulai dari patroli rutin hingga penyediaan jasa pengawalan gratis bagi pengendara yang melintas di jalur rawan. Untuk memahami situasi lebih dalam, berikut adalah beberapa catatan kasus pembegalan di Binduriang yang berada dalam penanganan Polres Rejang Lebong:

Aparat Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Bengkulu, sukses meringkus salah satu dari dua pelaku aksi pembegalan yang sempat viral setelah terekam kamera pemudik di lintasan utama Bengkulu-Sumatera Selatan pada 18 Maret 2026. Dalam keterangan resminya di Mapolres Rejang

Lebong pada hari Rabu, Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP M Hasan Basri, mengonfirmasi bahwa tersangka yang berhasil diamankan adalah pemuda berinisial AS (18), yang berdomisili di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang. Sementara itu, satu pelaku lainnya yang telah teridentifikasi identitasnya masih dalam pengejaran intensif oleh petugas lapangan..¹¹

Aksi perampasan sepeda motor dengan kekerasan (curas) atau begal kembali dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Insiden ini berlangsung pada Selasa sore (4/11/2025) di ruas jalan umum Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang. Korbannya adalah seorang petani muda berusia 24 tahun bernama Indra Gunawan, warga Desa Binduriang, yang kehilangan kendaraannya setelah diperdaya oleh seorang pelaku. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan siasat tipu daya dengan berpura-pura membutuhkan bantuan untuk diantarkan ke lokasi tertentu sebelum akhirnya merampas motor korban..¹²

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan, pihak kepolisian telah mengimplementasikan serangkaian tindakan strategis melalui berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat nasional maupun regional. Operasi terpusat yang telah dilaksanakan meliputi Operasi Lilin, Operasi Ketupat, dan Operasi Aman Nusa. Sementara itu, untuk lingkup kewilayahan, Polda Bengkulu dan jajaran menjalankan berbagai operasi khusus seperti

¹¹ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/463574/polres-rejang-lebong-tangkap-pelaku-begal-viral-di-jalan-lintas>

¹² <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/92070/begal-di-binduriang-bengkulu-pura-pura-minta-tolong-petani-ditusuk-dan-motor-dirampas>

Operasi Musang Nala, Wanalaga, Pekat Nala, Antik Nala, Karuna, Keselamatan, Patuh Nala, Zebra Nala, Bina Kusuma, hingga Operasi Bina Waspada guna menekan angka kriminalitas.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aksi kriminalitas jalanan terus membuahkan hasil, salah satunya saat Polres Rejang Lebong meringkus seorang pelaku perampokan sepeda motor di jalur lintas Curup-Lubuklinggau. Insiden pembegalan tersebut terjadi pada 29 Juni 2023 di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, terhadap korban bernama Muhamad Dhimas Sandy Saputra yang kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolsek Padang Ulak Tanding (PUT). Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi tidak hanya mengamankan tersangka berinisial AW, tetapi juga berhasil menemukan dan menyita kembali sepeda motor milik korban yang sempat dibawa lari oleh pelaku...¹³

Strategi Polres Rejang Lebong dalam meminimalisir kasus pembegalan di wilayah Binduriang diimplementasikan melalui sinergi antara pendekatan preventif dan represif. Dalam ranah pencegahan, pihak kepolisian secara aktif merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda setempat untuk bersama-sama mengantisipasi aksi kekerasan terhadap warga. Selain itu, upaya ini diperkuat dengan revitalisasi siskamling di titik-titik rawan, pemanfaatan teknologi berupa pemasangan kamera CCTV, serta penyebaran papan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan publik. Guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, Polres juga mengintensifkan

¹³ <https://www.antaranews.com/berita/3894282/polisi-tangkap-pelaku-begal-jalan-lintas-bengkulu-sumsel>, diakses pada 01 Januari 2024

operasi rutin harian dan patroli malam yang difokuskan pada lokasi serta jam-jam yang memiliki risiko tinggi terjadinya aksi pembegalan.

Upaya represif Polres Rejang Lebong dilakukan melalui berbagai strategi atau taktik untuk mengungkap pelaku agar diproses hukum, termasuk pengendalian sosial guna memulihkan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran, dengan menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran. Selain itu, polisi melakukan penegakan hukum secara tuntas terkait kasus pembegalan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis pada kasus pembegalan di Binduriang, terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh Polres Rejang Lebong. Penyebabnya, tersangka sulit ditangkap karena sering berpindah lokasi, serta hambatan lain berupa pengaduan korban yang kurang jelas akibat kejadian pembegalan berlangsung sangat cepat, sehingga korban kesulitan mengenali wajah pelaku.

Tingginya frekuensi aksi pembegalan di kawasan Kepala Curup berhulu pada jalinan masalah yang kompleks, mulai dari aspek finansial, tingkat edukasi, hingga kondisi sosiologis lingkungan sekitar. Tekanan ekonomi menjadi determinan paling krusial, di mana jeratan kemiskinan dan minimnya ketersediaan lapangan kerja memaksa sejumlah oknum masyarakat untuk mengambil opsi instan demi kelangsungan hidup harian. Ketimpangan pendapatan yang lebar membuat tindakan kriminal dipandang sebagai solusi praktis untuk meraup keuntungan materi secara cepat, meskipun harus mengabaikan risiko hukum serta sanksi sosial yang melekat di dalamnya.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kasus pembegalan. Kurangnya pendidikan menyebabkan minimnya pengetahuan hukum, rendahnya kesadaran moral, serta keterbatasan kemampuan mengatasi konflik dan tekanan hidup secara konstruktif. Akibatnya, sebagian orang mudah terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal.

Faktor lingkungan sosial juga memperburuk situasi, seperti kawasan rawan kejahatan, lemahnya pengawasan komunitas, dan pengaruh pergaulan buruk. Lingkungan yang longgar terhadap kekerasan dan kejahatan cenderung membentuk kebiasaan menyimpang, terutama pada pemuda yang rentan terhadap bujukan atau tekanan kelompok.

Selain itu, faktor situasional dan kesempatan juga memicu kejadian, seperti jalan sepi, kurangnya penerangan, serta pengawasan keamanan yang lemah di suatu wilayah. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi ini karena risiko tertangkap dianggap rendah.

Oleh karena itu, pembegalan bukan disebabkan satu faktor saja, melainkan interaksi antara faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Pencegahan harus bersifat komprehensif, meliputi penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi, cải thiện kualitas pendidikan, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam kerangka Hukum Pidana Islam (**Fiqh Jinayah**), segala bentuk tindak kriminalitas sangat diharamkan dan dilarang keras. Al-Qur'an sebagai

pedoman utama umat Islam secara tegas menentang segala rupa kejahatan karena dampak destruktifnya yang luar biasa, di mana kerugian yang diderita korban sering kali jauh lebih besar daripada sekadar nilai materi yang hilang. Meskipun penjelasan mengenai berbagai jenis pelanggaran hukum tertuang secara mendalam di berbagai bagian kitab suci, secara prinsipil larangan terhadap perbuatan melawan hukum dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah telah ditegaskan, salah satunya dalam **Surah Al-Baqarah ayat 188**.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam struktur pemerintahan Islam, peran yang sepadan dengan institusi kepolisian direpresentasikan melalui lembaga **hisbah** atau **syurta**.

Kedua istilah ini merujuk pada aparat penegak hukum dalam sistem kenegaraan Islam yang menjadi bagian integral dari perangkat pemerintah. Tugas utama lembaga ini adalah mengawal implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Oleh karena itu, ketika terjadi suatu kemaksiatan atau pelanggaran di tengah publik,

seorang **muhtasib** (petugas hisbah) memiliki kewajiban otoritas untuk melakukan teguran dan tindakan korektif..^{14 15}

Berdasarkan pemikiran Al-Mawardi, seorang *muhtasib* merupakan representasi otoritas negara yang mengemban amanah untuk menegakkan kebajikan serta mencegah terjadinya kemungkaran saat menyaksikan pelanggaran hukum atau moral di ruang publik. Peran strategis petugas *hisbah* ini selaras dengan tuntunan syariat yang termaktub dalam **Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 104**, yang mewajibkan adanya segolongan umat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. [1]

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar; dialah orang-orang yang beruntung."¹⁶

Institusi Kepolisian merupakan lembaga negara di Indonesia yang memegang mandat utama dalam memelihara ketertiban serta menjamin keamanan publik. Berangkat dari kompleksitas fenomena kriminalitas yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memutuskan untuk mengangkat penelitian dengan judul: "**Strategi Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan: Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Binduriang)**".

¹⁴ Marah Halim, Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 9 Nomor 2, Pebruari 2012, h. 67

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 9

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 93

B. Identifikasi Masalah

1. Meningkatnya kasus pembegalan di wilayah Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong.
2. Belum optimalnya efektivitas tindakan preventif kepolisian, seperti patroli rutin, pemasangan CCTV, dan pelibatan masyarakat, dalam menekan angka pembegalan di wilayah rawan.
3. Masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan patroli kepolisian, khususnya terkait keterbatasan waktu, pola patroli yang mudah diprediksi pelaku, serta keterbatasan personel.
4. Hambatan dalam penegakan hukum secara represif, terutama kesulitan mengungkap dan menangkap pelaku pembegalan yang berpindah-pindah lokasi dan minimnya identifikasi pelaku oleh korban.
5. Penerapan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009** dinilai masih belum optimal, khususnya dalam hal supervisi dan kontrol terhadap proses hukum penanganan tindak pidana pembegalan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam efektivitas mekanisme pengawasan internal kepolisian saat menangani kasus-kasus kejahatan jalanan tersebut..
6. Tingginya faktor sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan, yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan jalanan.

7. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan pembegalan secara berkelanjutan.
8. Belum adanya kajian yang komprehensif mengenai tindakan kepolisian dalam pencegahan pembegalan jika ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, khususnya konsep hisbah dan syur'ah.
9. Adanya kesenjangan antara konsep ideal penegakan keamanan dalam *Fiqh siyasah* dengan praktik penegakan hukum kepolisian di lapangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang?
2. Apa Faktor Penyebab Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang?
3. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang.
2. Untuk menganalisis Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pembegalan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Kecamatan Binduriang).

2. Praktis

Menyajikan informasi komprehensif serta memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat umum dan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa pascasarjana, terkait strategi kepolisian dalam upaya preventif dan penanggulangan tindak pidana pembegalan yang ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* (studi kasus di Kecamatan Binduriang).

F. Penelitian Terdahulu

Dari perspektif penulisan skripsi dan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya, penyusun melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan tema skripsi ini. Berikut adalah penelitian terdahulu:

1. Tesis karya Ismail Rahmatyudi dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang bertajuk "*Peran Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi di Polres Gowa Tahun 2012-2014)*". Fokus utama penelitian tersebut terletak pada optimalisasi berbagai moda patroli di wilayah hukum Polres Gowa, seperti patroli jalan kaki, bersepeda, serta penggunaan kendaraan bermotor dan mobil. Hasil kajian menunjukkan bahwa patroli menggunakan kendaraan

roda dua dan roda empat merupakan instrumen yang paling rutin dan efektif dalam pelayanan publik. Adapun kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kuantitas personel, fluktuasi angka kriminalitas yang dinamis, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

2. Kajian literatur selanjutnya merujuk pada tesis karya Sapto Prasetyo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bertajuk *"Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah"*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada identifikasi berbagai manifestasi kriminalitas di wilayah Desa Terbanggi Besar, efektivitas peran Polsek setempat dalam melakukan penanggulangan, serta inventarisasi hambatan operasional yang dihadapi oleh institusi kepolisian di tingkat sektor tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sapto Prasetyo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bertajuk *"Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah"*. Dalam kajian tersebut, penekanan utama terletak pada klasifikasi ragam kriminalitas, evaluasi kinerja operasional Polsek di wilayah terkait, serta identifikasi kendala-kendala yang menghambat proses penegakan hukum di lapangan..

Berikut adalah parafrase dalam bahasa formal untuk kebutuhan tinjauan pustaka:

1. Kajian yang disusun oleh Handoko Ardhi dkk. (2023) dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan patroli di lingkungan Polres Banyuwangi. Studi tersebut mengidentifikasi empat klasifikasi metode patroli, yakni jalan kaki, bersepeda, serta penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa patroli bermotor merupakan instrumen pelayanan publik yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi dalam menjaga ketertiban.
2. Perbedaan mendasar antara kajian ini dengan artikel karya Kadek Adi Budi Astawa terletak pada jenis kejahatan yang dianalisis. Jika Astawa menyoroti peran Polri dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Mataram, peneliti kali ini membedah upaya polisi dalam mengatasi aksi begal atau kejahatan jalanan di Bengkulu. Penekanan penelitian ini lebih pada deskripsi langkah preventif dan represif polisi demi kenyamanan warga. Namun, secara substansial, kedua penelitian ini memiliki korelasi pada pembahasan mengenai kontribusi Polri dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas.
3. Penelitian Rudi Hartono dkk. berfokus pada strategi teknis dan hambatan operasional Polri dalam mengatasi pencurian dengan kekerasan di Palembang. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada penanggulangan pembegalan di Kabupaten Rejang Lebong dengan kebaruan pada penggunaan perspektif Fiqh Siyasah. Persamaan mendasar

dari kedua studi ini terletak pada topik utamanya, yaitu mengevaluasi peran dan strategi kepolisian dalam upaya preventif serta represif terhadap tindak kriminalitas jalanan.

4. Terdapat distingsi antara penelitian ini dengan tesis Muhammad Ridwan dari UIN Sumatera Utara yang mengkaji peran Polri dalam penanggulangan begal. Studi Ridwan menitikberatkan pada implementasi hukum pidana Islam (*Jarimah*) terhadap pelaku serta efektivitas penegakan sanksi di Kota Medan. Sebaliknya, penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi preventif dan represif kepolisian di wilayah Kecamatan Binduriang dengan menggunakan kerangka analisis **Fiqh Siyasah**. Meskipun keduanya memiliki irisan pada tema sentral peran kepolisian dalam mengatasi pembegalan, penelitian ini lebih menonjolkan aspek strategi kebijakan dan pencegahan di tingkat lokal.
5. Terdapat perbedaan fokus antara kajian Fitriani Nasution dan Dwi Prasetyo (2023) dengan penelitian ini. Jurnal tersebut membedah ragam kejahatan jalanan secara umum—seperti pencurian dan penganiayaan—serta langkah preventif Polrestabes Medan melalui patroli dan pembinaan warga di lingkungan urban. Sementara itu, penelitian ini melakukan spesifikasi pada penanggulangan pembegalan di Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan pendekatan **Fiqh Siyasah** sebagai landasan teoretisnya. Meskipun berbeda dalam lokus dan metodologi tinjauan, kedua studi ini bertemu pada satu topik utama, yaitu analisis terhadap upaya kepolisian dalam menekan angka kejahatan jalanan.

6. Penelitian yang disusun oleh Agus Setiawan dkk. (2024) dalam *Jurnal Supremasi Hukum* mengevaluasi tingkat efektivitas patroli kepolisian dalam mereduksi angka kriminalitas umum, serta mengidentifikasi variabel yang memengaruhi keberhasilan tugas tersebut di zona rawan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik mengenai penanggulangan pembegalan melalui strategi preventif dan represif, yang kemudian dibedah menggunakan perspektif **Fiqh Siyasah**. Meski demikian, kedua studi ini memiliki tujuan yang selaras dalam menganalisis kontribusi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
7. Penelitian terdahulu oleh Yogi Pratama dan Eka Putri (2022) dalam *Jurnal Al-Ahkam* menitikberatkan pada landasan normatif tugas kepolisian melalui konsep *hisbah* dan *syur'ah* dalam kerangka **Fiqh Siyasah**. Fokus utama studi tersebut adalah menggali akar teologis dan hukum Islam mengenai peran aparat keamanan secara universal. Sebaliknya, penelitian ini lebih berorientasi pada aspek implementatif, yakni bagaimana strategi kepolisian diterapkan secara nyata dalam mencegah dan menanggulangi fenomena pembegalan di Kecamatan Binduriang. Meski berbeda dalam ruang lingkup antara kajian teoretis dan praktis, kedua penelitian ini berbagi landasan filosofis yang sama dalam menggunakan perspektif **Fiqh Siyasah** untuk meninjau fungsi keamanan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun secara terstruktur ke dalam beberapa bab untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai alur penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bagian ini merupakan fondasi teoretis dan metodologis penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan serta pembatasan masalah, hingga tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini menyajikan tinjauan pustaka atas penelitian relevan sebelumnya, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II: LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan kerangka teoretis yang digunakan sebagai instrumen analisis, mencakup teori penegakan hukum, teori implementasi, dan konsep dasar kepolisian. Selain itu, bab ini memaparkan tinjauan teologis-politik melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini menyajikan deskripsi komprehensif mengenai profil, karakteristik wilayah, serta struktur instansi yang menjadi lokus dan subjek utama dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan temuan lapangan serta analisis sistematis mengenai efektivitas strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana pembegalan di Kecamatan Binduriang, yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

BAB V: PENUTUP Sebagai bagian akhir dari struktur penelitian, bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis serta saran-saran strategis yang direkomendasikan bagi pihak-pihak terkait.

